




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Tehnik, pekerjaan Bengkel, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tanggal 25 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Ek. telah mengemukakan alasan Cerai Gugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/01/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 5 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Enrekang dan rumah orang tua Tergugat

Hal. 1 dari 11 Halaman.Put.No.114/Pdt.G/2013/Pa.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Sinjai selama 7 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikanuniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 1 tahun lebih dan berada dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang di dapat oleh Tergugat dipergunakan sendiri oleh Tergugat dan jarang diberikan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pengugat karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali tinggal bersama karena Penggugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri yang hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
5. Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat ke Sinjai rumah orang tua Tergugat dengan tujuan mencari keberadaan Tergugat, namun ketika di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak mendapati Tergugat disana, bahkan orang tua Tergugat sendiri tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dimana;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang



menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 1 Agustus 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa oleh karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka perkara ini diperiksa secara verstek, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/01/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 5 September 2011 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan saksi datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Enrekang dan di rumah orang tua Tergugat di Sinjai selama 7 bulan, namun Tergugat sering pergi ke Makasar meninggalkan Penggugat, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi tidak lama, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena kalau ada penghasilannya dipergunakan



sendiri jarang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa keperluan yang jelas, Penggugat dan Tergugat masing-masing sering tinggal di rumah orang tuanya sendiri.

- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaanya, sudah 1 tahun lebih tidak ada kabarnya dan tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat pernah mencari Tergugat, Penggugat pergi mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bersabar, tetapi Penggugat tetap tidak mau.

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah ipar saksi, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan saksi datang pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Enrekang dan di rumah orang tua Tergugat di Sinjai selama 7 bulan, tetapi Tergugat sering pergi ke Makasar sendirian, Penggugat ditinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sebentar, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi sendiri ke rumah orang



tua Tergugat sendiri tanpa alasan yang jelas serta Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.

- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas, sudah 1 tahun lebih tidak pernah pulang, tidak ada kabarnya dan tidak kirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat pernah pergi mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Sinjai, tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap tidak mau.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta ingin tetap bercerai dari Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P) berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/01/IX/2011, tanggal 5 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat



yang berwenang dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 1 Agustus 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang di dapat oleh Tergugat dipergunakan sendiri oleh Tergugat dan jarang diberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali tinggal bersama karena Penggugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri, dan sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing memilih tinggal di rumah orang tuanya sendiri yang hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, kemudian pada bulan Mei 2013 Penggugat ke Sinjai rumah orang tua Tergugat dengan tujuan mencari keberadaan Tergugat, namun ketika di rumah orang tua Tergugat,



Penggugat tidak mendapati Tergugat disana, bahkan orang tua Tergugat sendiri tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut, selengkapnyatermuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat masing-masing sering tinggal di rumah orang tuanya sendiri, dan sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tidak ada kabarnya dan tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa benar sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya sendiri tanpa keperluan yang jelas serta antara Penggugat dan



Tergugat jarang sekali tinggal bersama karena masing-masing lebih sering tinggal di rumah orang tuanya sendiri.

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2012 sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah pulang.
- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak ada kabarnya dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan, dikhawatirkan justru akan tidak produktif dan berdampak negatif, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, artinya demi menghindari bahaya yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui solusi yang bersifat mencegah kemadharatan.

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang



isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan Peraturan lain serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi. bertepatan dengan 10 Muharram 1435 Hijriyah. oleh kami **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra.Sajariah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mustamin, Lc.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sajariah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Hal. 11 dari 11 Halaman. Put.No.114/Pdt.G/2013/Pa.Ek.



H. M. Asaf Do'a, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)